

FIKIH LINGKUNGAN DALAM PETA PEMBANGUNAN NASIONAL

Andi Yaqub*

Abstract

Conservation of the environment is a form or mode of management and protection of all things related to human life wisely and sustainably. Understanding of the environment is closely related to the realization of the ideals of the nation and the country. Therefore, the projection of understanding is arranged in the national development map. One of the ideal perspective is the deep understanding of the environment and the philosophy of the nation of Islamic jurisprudence/islamic law.

Beginning the concept of environmental conservation focuses on the love of nature as a manifestation of servanthship to Allah swt. The teleological review positioned the approach of environmental jurisprudence as the ideal framework for environmental conservation. The substance of jurisprudence / Islamic law emphasizes the paradigm of goodness that delivers individual consciousness and social consciousness.

Environmental jurisprudence can be contained in the law substance, in the Law as well as government regulations, whether located at the center, and at the region. The implementation phase also positions the strengthening of Islamic law as an ethical approach and also as a social control. The rules on environmental conservation in Indonesia are categorized under environmental law, environmental science and environmental politics.

Keywords: *Environment, Environmental Conservation, Environmental Jurisprudence.*

A. Akar Pemikiran

Dewasa ini, kondisi lingkungan hidup¹ menjadi tajuk utama dalam beberapa konferensi internasional, ini membuktikan mulai timbul kesadaran negara-negara maju dan berkembang untuk mengantisipasi secara cepat dan tepat gejala yang merupakan bias dari kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan.² Namun, hasil yang dimuat dalam kesepakatan negara-negara peserta konferensi lingkungan hidup dunia tidak menemui elan vitalnya.³ Hal itu terjadi disebabkan oleh negara yang enggan berperan aktif dalam pelestarian⁴ lingkungan hidup.

¹Lingkungan adalah semua yang memengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan, sedangkan lingkungan alam (hidup) adalah keadaan sekitar yang memengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 675. Ruang lingkup lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu benda hidup (biota), dan benda tidak hidup (abiota). Kedua kelompok ini saling berinteraksi sehingga membentuk yang dikenal dengan istilah ekosistem, yakni “tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.” M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur’an* (Cet. III; Bandung: Mizan, 2002), h. 269. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup meliputi segenap hajat hidup manusia dan sangat kompleks perlindungan dan pengelolaannya.

²Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Cet. II; Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 35-36.

³Negara-negara yang enggan berperan aktif dalam realisasi hasil konferensi salah satunya ialah Amerika Serikat, Presiden Bush beralasan bahwa 80% penduduk dunia tidak ikut menanggung beban yang dipikul negara-negara maju dan perjanjian yang disepakati dianggapnya akan mengancam ekonomi AS. Lihat: Daniel Murdiyarto, *Protokol Kyoto: Implikasinya Bagi Negara Berkembang* (Cet. I; Jakarta: Kompas, 2003), h. 28-29.

⁴Pelestarian adalah upaya pengelolaan sumber daya alam beserta ekosistemnya dengan tujuan mempertahankan sifat dan bentuknya, perubahan yang terjadi dikehendaki oleh alam. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*

Di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hidup mulai dirasakan tiga dasawarsa terakhir, ditandai dengan beberapa bencana alam yang menelan korban jiwa dan kerugian materil yang cukup besar serta fenomena alam yang sangat menarik perhatian khalayak umum seperti munculnya jenis penyakit baru dan punahnya beberapa hewan endemik.⁵ Hal tersebut mulai berdampak pada persoalan kesejahteraan masyarakat, memaksa pemerintah mengambil langkah konkrit berupa ajakan kepada masyarakat mengambil peran secara terpadu atau utuh menyeluruh dalam pelestarian lingkungan hidup.⁶

Upaya mendukung segala bentuk aktivitas yang berorientasi dalam melestarikan lingkungan, maka pada tahun 2009 telah disahkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009⁷ perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸

Besar Bahasa Indonesia, edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 665.

⁵Lihat N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, edisi II (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 2. Lihat Ridad Agus, "Pemanasan Global dan Antisipasi Dampaknya pada Perubahan Pola Sebar Penyakit Menular," dalam Kusdiratri Setiono, Johan S. Masjhur dan Anna Ali Syahbana, eds., *Manusia, Kesehatan dan Lingkungan: Kualitas Hidup dalam Perspektif Perubahan Lingkungan Global* (Bandung: Alumni, 1998), h. 77-85.

⁶Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi VII (Cet. XIV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), h. 38.

⁷Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UU RI No. 32 Tahun 2009.

⁸Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, h. 85.

Masalah ini mendeskripsikan diferensiasi yang mencolok, ditandai dengan keberadaan konsultan, aktivis dan pakar lingkungan hidup serta program pemerintah yang tidak mampu memberikan resolusi terhadap krisis lingkungan dan meredam konflik-konflik tersebut. Hal itu menyisakan pertanyaan besar untuk segera dijawab oleh semua orang.

Identifikasi awal terhadap sumber masalah, dapat ditarik benang merah bahwa krisis lingkungan diawali oleh krisis etika, bencana alam diawali oleh bencana moral dan fenomena alam muncul diakibatkan oleh perilaku manusia. Asumsi awal inilah yang akan digunakan untuk membedah paradigma yang melandasi kondisi objektif saat ini.

Refleksi paradigma-paradigma pelestarian lingkungan⁹ hidup belum menemukan fase idealnya sehingga perlu dilakukan rekonstruksi yang memberikan percepatan atas pergeseran pemahaman sehingga terbebas dari kondisi anomali atau krisis lingkungan. Salah satu metode yaitu pencerahan yang dilakukan terhadap poros gerakan masyarakat baik di kota maupun di daerah.

Penguatan nilai-nilai Islam akan lebih memberikan lompatan pada fase-fase paradigma dari visi normatif ke gerakan sosial, sehingga membiaskan beberapa refleksi empiris yang termuat dalam aspek-aspek ideasional, sosial, politik, kultural dan institusional.¹⁰ Kondisi pemikiran yang mengalami percepatan ini selanjutnya akan merefleksikan perilaku individu dan berpengaruh terhadap

⁹Antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, ekofeminisme, ekoregion, ekoturisme dan ekosofi.

¹⁰Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 157.

lingkungannya.

Islam memproyeksikan bahwa manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam (lingkungan hidup). Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang terintegrasi dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia, sebagai khalifah terhadap lingkungannya. Islam mempunyai konsep yang sangat detail terkait pemeliharaan dan kelestarian alam.¹¹

Berbagai program terpadu telah direalisasikan oleh pemerintah, namun kepekaan masyarakat akan berbagai program yang dilaksanakan tidak menuai respon aktif, sehingga dibutuhkan pendekatan selain Undang-Undang yaitu pendekatan hukum Islam yang mampu memberikan tuntunan dan pencerahan mengenai perlunya menjaga keseimbangan alam.

Berdasarkan akar pemikiran sebelumnya, dengan pokok masalah fikih lingkungan dalam peta pembangunan nasional, maka diidentifikasi beberapa sub masalah yakni konsep pelestarian lingkungan hidup, refleksi peran fikih lingkungan hidup, dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

B. Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup

Manusia dan alam merupakan kesatuan utuh yang saling menguatkan. Alam¹² atau disebut juga lingkungan hidup tidak mampu lestari tanpa manusia, begitupun sebaliknya manusia membutuhkan

¹¹Lihat Imansyah, *Pelestarian Lingkungan menurut Perspektif al-Qur'an*. [http:// save the world-now.blogspot.com/2009/html/](http://save-the-world-now.blogspot.com/2009/html/) (10 September 2009), h. 1.

¹²Istilah lingkungan hidup disebut pula alam atau lingkungan.

lingkungan hidup untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Lingkungan hidup tidak hanya sebagai sumber pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, tetapi juga sebagai sumber inspirasi manusia dalam meningkatkan hajat hidupnya, sehingga kelestarian lingkungan hidup mutlak direalisasikan.

1. Pengertian Pelestarian Lingkungan Hidup

Kata pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal. Kemudian mendapat tambahan “pe” dan akhiran “an” menjadi pelestarian yang berarti; (1) proses, cara, perbuatan melestarikan; (2) perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi; (3) pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.¹³

Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Arab disebut dengan البيئَة atau *al-Bī'ah*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*,¹⁴ dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu*, atau dalam bahasa

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 665.

¹⁴Penggunaan kata *environment* dan *nature* masih belum tepat jika diartikan untuk kata alam. Ajaran Islam menguraikan bahwa manusia melalui beberapa alam dalam periode penciptaan setelah penciptaan nabi Adam as., sehingga kata alam lebih tepat disandarkan pada kata *cosmos*. Turunan dari hal tersebut, pencinta alam tidak dapat diterjemahkan dengan *nature lover* atau *environmetalist*. Lihat M. Thalhan dan Achmad Mufid A.R., *Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Kitab Suci* (Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 22-27; Bandingkan A. Qadir Gassinnig, *Etika Lingkungan dalam Islam*, ed. Muljono Damopolii (Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 21-30.

Prancis disebut dengan *l'environnement*.¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan lingkungan adalah semua yang memengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan, sedangkan lingkungan alam (hidup) adalah keadaan sekitar yang memengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme.¹⁶

Al-Bī'ah pada kamus-kamus bahasa Arab maknanya mengacu pada tiga pengertian sebagai berikut:

- a. المنزل, yang dimaksud adalah sebuah tempat yang dipilih oleh manusia untuk dirinya sendiri dan lingkungannya sebagai tempat tinggal, yang biasanya berada di sebelah gunung atau sungai.
- b. الحائلة : hal ini terkait dengan sifat baik dan buruk dan kadang pula yang dimaksud dengan *al-Bī'ah* adalah perangai dan akhlak.
- c. merupakan pondasi dasar manusia untuk pemenuhan segala urusan agama dan dunia mulai dari perangai/tingkah laku, tempat tinggal, makanan, pakaian, interaksi tanpa membatasi maknanya pada satu dimensi tertentu.¹⁷

Berdasarkan semua makna tersebut, pengertian ketiga yang sesuai karena penafsiran kata *al-Bī'ah* tidak hanya terbatas pada makna, pola dan keadaan tertentu. Menurut beberapa pakar mendefinisikan lingkungan hidup di antaranya:

- a. Yusuf Qardawi mengartikan *al-Bī'ah* secara luas yaitu sesuatu

¹⁵Lihat N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, edisi II (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 2.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 675.

¹⁷Lihat Fuad Abd Latif Sartawi, *al-Bī'ah wa al-Bu'du al-Islām* (Cet. I; Oman: Dar al-Masīrah, 1999), h. 25.

tempat yang meliputi kehidupan manusia.¹⁸

- b. Kamus lingkungan hidup yang disusun oleh Michael Allaby, lingkungan hidup diartikan sebagai *the physical, chemical, biotic condition surrounding and organism*.¹⁹
- c. Jerome D. Fellmann, A. Getis, J. Getis, Lingkungan diartikan *environment is an overworked word that means the totality of things that in any way effect an organism*.²⁰
- d. Emil Salim, Lingkungan Hidup adalah segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.²¹
- e. Otto Soemarwoto, Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita.²²

Menurut pengertian yuridis, seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan

¹⁸Yusuf Qardawi, *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), h. 12.

¹⁹Michael Allaby, *Dictionary of The Environment* (London: The Mac Milan Press, 1979), h. 183.

²⁰Jerome D. Fellmann, Arthur Getis dan Judith Getis, *Human Geography: Landscapes of Human Activities*, edisi IX (New York: McGraw-Hill, 2007), h. 459.

²¹Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara, 1982), h. 34.

²²Otto Soemarwoto, "Permasalahn Lingkungan Hidup" (Makalah yang disajikan pada Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di BPHN Bandung, 1977), h. 30; dikutip dalam Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* (Cet. II; Bandung: Alumni, 1986), h. 8.

semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²³ Berdasarkan beberapa definisi baik itu secara etimologi dan terminologinya dapat di tarik sebuah pengertian umum mengenai pelestarian lingkungan hidup ialah suatu bentuk dan atau cara pengelolaan dan perlindungan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perikehidupan manusia dengan bijaksana dan berkesinambungan.

2. Unsur-unsur dan Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup

Definisi lingkungan hidup tersebut dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen; Daya, disebut juga dengan energi; Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi; Perilaku atau tabiat; Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada; Proses interaksi, disebut juga saling memengaruhi, atau bisa pula disebut sebagai jaringan kehidupan.²⁴

Segala sesuatu yang dimaksud di atas dikelompokkan dalam satuan komponen ekosistem seperti unsur abiotik dan unsur biotik, yang selanjutnya pula didukung oleh unsur sosial. Ketiga komponen tersebut saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung.

Keseimbangan alam bukan berarti statis atau tidak ada perubahan, namun keseimbangan berjalan dengan pola dinamis baik

²³Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” <http://www.Kementerian-Lingkungan-Hidup.com.pdf> (12 Juli 2010).

²⁴N. H. T. Siahaan, *op. cit.*, h. 5.

perubahan kecil maupun perubahan besar. Dinamika ini dapat terjadi melalui proses alam atau disebabkan perbuatan manusia, kedua proses ini membawa dampak yang dapat memengaruhi lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung dan pada realitasnya dampak dominan dari perubahan itu mengarah pada kerusakan lingkungan hidup.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya, dengan kata lain lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas dan penurunan kuantitas. Penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan penyebabnya, kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh proses alam dan aktivitas manusia.

Pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab seluruh manusia, mulai dari usia anak hingga yang telah dewasa serta masyarakat biasa dan pemerintah yang memiliki wewenang istimewa. Keberlangsungan hidup di bumi ini ada dalam genggaman manusia. Urgensi sebuah konsep yang menjadi dasar dalam berbuat, selain Undang-Undang terdapat pula pedoman hidup yaitu agama. Mengkhusus Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn* hendaknya menjadi rujukan seluruh umat manusia.

Upaya untuk tetap menjaga stabilisasi lingkungan agar tetap berada pada koridornya perlu ada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat

dilakukan dengan cara-cara yang sangat sederhana.²⁵

Selain usaha-usaha di atas masih banyak lagi yang bisa dilakukan mulai dari diri sendiri hingga lingkungan sekitar. Sekecil apapun bentuk sumbangsih dalam pelestarian lingkungan akan sangat berpengaruh, jika hal-hal kecil diacuhkan maka akan berdampak lebih besar bagaikan bola salju. Hal itu akan menghindarkan dari malapetaka dengan berbagai bentuk bencana akibat kerusakan ekosistem.

C. Refleksi Peran Fikih Lingkungan Hidup

Setiap agama mempunyai peran dalam menyikapi kerusakan lingkungan hidup, variasi perspektif agama tentang lingkungan bisa membantu mengidentifikasi masalah dan memecahkannya. Termasuk yang dilakukan terhadap lingkungan sangat tergantung kepada yang dipikirkan tentang hubungan manusia dengan lingkungan.²⁶ Urgensi agama yang memuat doktrin-doktrin kepercayaan bisa menggerakkan penganutnya untuk berbuat.

Doktrin tentang hubungan antara manusia dan lingkungan yang dijelaskan agama, akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap apresiasi umat beragama pada lingkungan.²⁷ Berkenaan dengan pelestarian lingkungan, agama-agama diharapkan mampu menjawab pertanyaan hubungan manusia dan lingkungan, dalil-dalil menjelaskan tentang lingkungan dan nilai agama yang bisa mendorong efektifitas etika lingkungan.

²⁵Lihat IKPI, *Hutan dan Kehutanan* (Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2005), 151.

²⁶Lihat Lynn White, *The Historic Roots of Our Ecologic Crisis*, 1968.

²⁷Lihat A. Qadir Gassing, *op. cit.*, h. 3-4.

Mary E. T. dan John A. G. berpendapat bahwa *“tidak ada satu tradisi religius atau perspektif filosofis pun yang mempunyai solusi ideal (terbaik) bagi krisis lingkungan.”*²⁸ Pernyataan itu didasarkan pada potret sejarah ketika melihat perkembangan agama-agama diberbagai belahan dunia, tetapi tidak mampu menahan laju perusakan lingkungan. Jurang ideal dan realitas itu tidak dapat menyurutkan untuk mencari pemecahan yang lebih fungsional.

Islam merupakan salah satu agama yang mengeksplanasi relasinya dengan lingkungan hidup, al-Qur'an sebagai panduan utama keberagamaan umat Islam secara jelas mendeskripsikan hal tersebut. Menurut Nomanul Haq bahwa al-Qur'an berbicara tentang tiga level yang simultan: metafisika, naturalistik dan manusia.²⁹ Ketiga level realitas dalam bahasa al-Qur'an itu tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan antara Tuhan, alam dan manusia. Hubungan ini merupakan sesuatu yang penting dan fundamental, ketika menilik rekonstruksi kosmologis dalam al-Qur'an, dapat dilihat bahwa proses penciptaan alam erat berhubungan dengan transendental. Hal ini berarti bahwa tidak ada pemisahan ontologis antara wahyu dan alam, dalam naluri psikologis manusia, semua ini menggerakkan manusia untuk bersikap terhadap lingkungannya dengan tidak menafikan antroposentrisme.³⁰

²⁸Mary Evelyn Tucker dan John A. Grim, *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup* (Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 8.

²⁹Metafisika adalah Falsafah mengenai segala sesuatu yang ada di luar alam biasa. Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 1020; Lihat S. Normanul Haq, *Agama dan Pelestarian Lingkungan*, [http://www.google/search/ Agama dan Pelestarian Lingkungan/MI \(12-07-2009\)](http://www.google/search/Agama%20dan%20Pelestarian%20Lingkungan/MI%20(12-07-2009)), h. 2.

³⁰Antroposentrisme ialah pandangan manusia terhadap lingkungan hidup yang menempatkan kepentingan manusia di pusatnya. Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 85.

Islam menetapkan asas-asas pelestarian lingkungan hidup merujuk pada keimanan yang berdasar pada al-Qur'an, sunnah serta kaidah-kaidah hukum yang mengikat terhadap urgensi pelestarian lingkungan hidup, seperti tinjauan lingkungan hidup dari segi kemudahan dan kemaslahatan.

1. Asas-asas pelestarian lingkungan hidup

Al-Qur'an menekankan signifikansi transenden³¹ dari alam, karena alam tidak bisa menjelaskan kejadian dengan sendirinya. Alam dalam bahasa al-Qur'an sebagai "tanda" adanya sesuatu di luar dirinya, yang menunjuk kepada suatu entitas transenden. Alam adalah simbol adanya Tuhan, yang berarti bahwa Tuhan berbicara kepada manusia lewat alam.³² Manusia harus menjaga eksistensi alam sebagai salah satu impuls dan sumber pokok dalam menjalankan ibadah.

Jika seseorang melakukan perenungan cara al-Qur'an menjelaskan tentang penciptaan alam, menurut Nomanul Haq, paling tidak ada tiga perspektif karakteristik alam: *Pertama*, bahwa fenomena alam mempunyai regularitas, keseimbangan yang koheren dan elegan. *Kedua*, alam tidak mempunyai garansi untuk eksis dengan sendirinya, dan alam merupakan penjelmaan dari kasih sayang Tuhan atau dengan kata lain, kasih sayang Tuhan dimanifestasikan dalam penciptaan alam.³³

³¹Transendental adalah menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian; sukar dipahami; gaib; abstrak. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit.*, h. 1728.

³²Lihat S. Nomanul Haq, "Islam and Ecology: Toward Retrieval and Reconstruction," dalam Richard C. Foltz, Frederick M. Denny, Azizan Baharuddin, eds., *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* (Cambridge: Harvard University Press, 2003), h. 126.

³³S. Normanul Haq, *Agama dan Pelestarian Lingkungan, loc. cit.*

Semua itu menunjukkan betapa Allah swt. menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan dan keserasian yang serba terkait. Jika terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, maka akan terganggu pula makhluk lainnya. Keseimbangan dan keserasian tersebut harus dipelihara, agar tidak terjadi kerusakan menjadi tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini untuk membentuk kesalehan lingkungan.³⁴ Hubungan manusia dengan bumi bukanlah hubungan antara penakluk dengan yang ditaklukkan, antara tuan dengan hamba, ataupun antara subyek dengan obyek, melainkan hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah swt.

Dalil-dalil al-Qur'an yang menunjukkan manusia sebagai penyandang amanah atas kelestarian lingkungan hidup di antaranya:

- a. Firman yang menegaskan hanya manusia yang mampu mengemban amanah yang diberikan Allah swt. dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢)

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.³⁵

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas adalah satu ilustrasi tentang tawaran yang diberikan Allah kepada langit, bumi,

³⁴Lihat Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 246-247.

³⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 2011), h. 428.

gunung-gunung dan manusia. Penerima atas tawaran itu adalah manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk menunaikannya dengan baik dan dibalik penyerahan itu Allah swt. Maha Mengetahui. Tabataba'i menjelaskan maksud dari kata الأمانة³⁶ adalah wilayah ilahiah, sedang penolakan langit, bumi dan gunung-gunung adalah ketiadaan potensinya untuk itu, sedang penerimaannya adalah tersedianya potensi untuk memikulnya.³⁶

Semua ini merefleksikan penghargaan terhadap lingkungan perspektif Islam baik secara materil maupun moril. Merujuk hal tersebut, maka semua aktivitas seorang muslim yang berhubungan dengan langit dan bumi serta semua makhluk berdasarkan pada penghormatan dan kasih sayang, hal ini menjadi motivasi untuk menjaga alam tidak menganggap remeh secara fisik maupun nonfisik.³⁷ Potensi manusia dalam mengemban amanah yang tidak terbatas hanya pada penyembahan kepada Allah tetapi juga pengabdian dalam bentuk memakmurkan bumi. Selain potensi menyandang amanah terdapat pula kecenderungan manusia untuk berbuat kezaliman dan kebodohan seperti menelantarkan bahkan merusak lingkungan hidup.

b. Allah swt. menekankan eksistensi manusia dimuka bumi sebagai khalifah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

³⁶Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. X (Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 551.

³⁷Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Ḥifāzu 'alaihā min Manzūr Islāmī* (Mesir: al-Wābil al-Ṣayyib, 2009), h. 23.

تَعْلَمُونَ (٣٠)

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."³⁸

M. Quraish Shihab memaknai ayat tersebut dengan menyatakan:

Arti kekhalifan ada tiga unsur dalam pandangan al-Qur'an, yaitu; 1) Manusia (sendiri) yang dalam hal ini dinamai khalifah, 2) Alam raya, yang ditunjuk oleh ayat ke-21 Surah al-Baqarah sebagai bumi, 3) Hubungan manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk manusia (*istikhlaf* atau tugas-tugas kekhalifan). Selanjutnya, hubungan manusia dengan alam *khalifah* dan *mustakhlaf* adalah hubungan sebagai pemelihara yang saling membutuhkan satu sama lain.³⁹

Idealnya manusia memperlakukan alam dengan arif sehingga alam berada dalam harmoninya untuk memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia. Allah swt. telah memberi keleluasaan kepada manusia untuk memanfaatkan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dengan tidak memaksakan keinginan berlebih yang dapat berakibat pada dekadensi kualitas dan kuantitas lingkungan hidup.

c. Lingkungan hidup sangat bergantung pada moralitas manusia dan dalam mengemban amanah sebagai khalifah Allah swt.

³⁸Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 7.

³⁹*Idem*, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 29.

memberikan kemudahan dengan menundukkan alam, firman Allah swt. dalam Q.S. al-Jāsiyah/45: 12-13.

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِكُونَ

Terjemahnya:

Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.⁴⁰

Penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat tersebut bahwa penundukan langit dan bumi dipahami sebagai suatu sistem, bukan hanya sebagai objek eksploitasi melainkan Allah swt. menetapkan hal tersebut untuk mengilhami manusia tentang fenomena alam yang dapat mereka manfaatkan untuk kemaslahatan dan kenyamanan hidup manusia. Penundukan langit dan bumi untuk manusia agar tunduk kepada yang menciptakan bukan pada yang diciptakan-Nya.⁴¹

Meski ayat tersebut lebih bersifat antroposentris (manusia sebagai penguasa bumi), namun ada perintah untuk mengelolanya dengan segenap pertanggungjawaban atau konsep khalifah disebut dalam surat al-Baqarah ayat 30 bermakna *responsibility*. Makna

⁴⁰Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 409.

⁴¹Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. XIII. *op. cit.*, h. 41.

sebagai wakil Tuhan di muka bumi hanya akan berlaku jika manusia mampu melestarikan lingkungan hidup, sehingga seluruh peribadatan dan amal sosialnya dapat ditunaikan dengan baik.

Terutusnya manusia di muka bumi juga membawa dampak negatif terhadap keseimbangan alam. Hal itu terjadi baik disadari maupun tidak oleh manusia, karena aktivitasnya didominasi untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya tanpa memperhitungkan kerusakan yang diakibatkan. Al-Qur'an telah menjelaskan terma-terma yang terkait dengan kerusakan lingkungan hidup. Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Rūm/30: 41.

Hal inilah yang dimaksud dengan kesadaran teologis atas bumi, suatu kesadaran yang memiliki jangkauan masa depan dan lintas duniawi. Kesadaran ini bisa muncul tatkala manusia mampu memahami secara makrokosmik⁴² bumi dan kehidupan, tidak hanya saat ini atau masa datang, tetapi juga masa setelah kehidupan ini. Namun masih kurang memadai, perlu ada pendekatan lain yang lebih kuat. Pendekatan lain yang dimaksud adalah pendekatan fikih.

Pada kajian fikih, maka hukum melakukan kegiatan tanam-menanam dapat menjadi wajib. Hadis pertama memaparkan kegiatan menanam dikaitkan dengan sedekah, dan sedekah dalam hukum Islam hukumnya sunnah sehingga pada dasarnya menanam pohon adalah sunnah. Pada hadis kedua perintah menanam pohon menggunakan kalimat *amr*: *فَلْيُفْعَلْ* yang berarti “kerjakan” dan menurut kaidah *uṣul*: *أَلَا صَلُّ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ*, akibat hukumnya adalah wajib.⁴³

⁴²Makrokosmik yakni pemahaman mendalam secara menyeluruh mengenai alam semesta. Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 974.

⁴³*Ibid.*, h. 86.

Pengembangan kajian hukum Islam untuk mengidentifikasi penguatan hukum mengenai pelestarian lingkungan hidup harus dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.⁴⁴ Pelestarian lingkungan hidup mencakup semua kategori dalam *al-ḍarūriyāh al-khamsa*, meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta.⁴⁵

Pelestarian lingkungan hidup termasuk *maqāṣid al-syarī'ah*, jadi merusak lingkungan menyalahi *maqāṣid al-syarī'ah*. Pengrusakan tidak hanya satu *maqāṣid al-syarī'ah* tapi mencederai *al-ḍarūriyāh al-khamsa*. Allah menciptakan bumi dengan sempurna, maka termasuk dosa besar merusak sesuatu yang telah disempurnakan oleh Allah swt.

Terkait dengan uraian tersebut, maka hukum Islam mengatur pola perilaku manusia terkait dengan Tuhannya, dirinya, keluarga, masyarakat dan alam sekitar. Semua perbuatan manusia tidak terlepas dari hukum, baik itu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Hukum Islam mencakup masalah ibadah, muamalah dan alam sekitar, sehingga tindak lanjut dari pengrusakan lingkungan harus masuk pada hukuman *ta'zir* atau keputusan berada pada imam/hakim.⁴⁶

Pendekatan fikih⁴⁷ perlu dalam membahas masalah lingkungan hidup, pertama-tama karena fikih yang berarti juga sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat memberikan kepastian bagi yang meyakinkannya. Kepastian tersebut akan mengantar umat Islam menjadi

⁴⁴Istilah *al-ḍarūriyāh al-khamsa* merupakan prinsip-prinsip dasar yang umum dalam ajaran Islam yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia.

⁴⁵Yusuf Qardawi, *op. cit.*, h. 44.

⁴⁶*Ibid.*, h. 38.

⁴⁷Lihat A. Qadir Gassing, *op. cit.*, h. 2-3.

tidak ragu-ragu lagi bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah penting untuk diperhatikan. Diharapkan menjadi suatu sumber motivasi yang sangat kuat bagi umat Islam khususnya untuk semakin peduli terhadap lingkungan hidup.

Melihat situasi modern saat ini, fikih tentang lingkungan hidup perlu dikembangkan terus-menerus agar dapat menjawab kebutuhan zaman yang semakin menekankan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pengembangan fikih lingkungan hidup kini bisa menjadi suatu pilihan penting ditengah krisis-krisis ekologis yang secara sistematis disebabkan oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.

2. Terma-terma Konservasi dalam Islam

Ilmu konservasi alam harus terus sejalan mengikuti perkembangan kecanggihan pengrusakan pada alam itu sendiri. Islam telah mengenalkan beberapa bentuk pelestarian lingkungan antara lain:

1. *Hima'* (حِمْي) adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah (Imam Negara atau Khalifah) atas dasar syariat guna melestarikan kehidupan liar serta hutan.
2. Menghidupkan lahan yang mati (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ)
3. Hak hewan

Pandangan teologis dan fikih tentang lingkungan hidup yang telah diuraikan di atas diyakini akan sangat bermanfaat untuk menanggapi krisis lingkungan hidup dan menyediakan landasan dasar motivasi bagi umat muslim yang hendak mewujudkan perhatian dan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup. Konteks Negara Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, tanggung jawab, kepedulian dan perhatian terhadap lingkungan hidup pasti akan

memiliki dampak yang luar biasa besarnya bagi terwujudnya keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Perwujudan dari hal tersebut, sebahagian telah ada dalam Undang-Undang serta peraturan-peraturan pemerintah, baik yang berada di pusat, wilayah maupun di daerah. Setidaknya nilai-nilai Islam telah termuat di dalamnya, sehingga yang dibutuhkan penguatan hukum Islam sebagai pendekatan etis dan juga sebagai kontrol sosial. Aturan-aturan mengenai pelestarian lingkungan hidup di Indonesia dikategorikan dalam hukum lingkungan, ilmu lingkungan dan politik lingkungan.

D. Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum memandang lingkungan hidup sebagai potensi dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya. Terdapat hal-hal yang perlu mendapat perlakuan khusus baik perlindungan dan pengelolaannya. Jadi, untuk kepastian hukum dirumuskanlah Undang-Undang yang mengatur mengenai pelestarian lingkungan mulai dari klasifikasi antara hak dan kewajiban individu, masyarakat hingga pemerintah dan peraturan tersebut berfungsi pula sebagai kontrol.

Meskipun Bangsa Indonesia telah sadar perlunya pengelolaan lingkungan hidup bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, namun secara nyata baru dilakukan pada tahun sembilan puluhan. Perkembangan yang bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockhloem pada tahun 1972. Adapun runut sejarah eksistensi hukum lingkungan di Indonesia sebagai

berikut:⁴⁸

a. Lingkungan Hidup Pra-1972, Konferensi Stockholm dan Perkembangannya (1972)

Periode ini menandai daya tanggap dan cikal bakal bangkitnya kesadaran lingkungan Indonesia menyongsong konferensi Lingkungan Hidup Se dunia I di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972, ketika pembangunan nasional memasuki Pelita Pertama (1969-1974), Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup. Perhatian terhadap masalah mulai nampak terlihat pada peraturan perundangan-undangan yang disusun beserta kebijaksanaan dan program sektoral yang dihasilkan selama periode tersebut.⁴⁹ Peraturan tersebut telah menjadi langkah awal Indonesia mengatur pemanfaatan SDA secara lestari.

Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintah di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang bagi penyelamatan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan.⁵⁰

Pada konferensi ini mengkaji ulang pola pembangunan

⁴⁸Lihat Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, http://www.menlh.go.id/ / sejarah_klh/ (8 desember 2012).

⁴⁹Lihat Koesnadi Hardjasoemantri, *op. cit.*, h. 11-12.

⁵⁰Lihat Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Sofmedia, 2012), h. 29-31.

konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata ekonomi internasional. Indonesia hadir sebagai peserta konferensi tersebut dan turut menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi-segi lingkungan dalam pembangunan.

b. Komitmen Nasional terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup

1) Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1978-1983)

Upaya melaksanakan amanat GBHN 1978, maka berdasarkan Keppres RI No. 28 Tahun 1978 jo. Keppres RI No. 35 Tahun 1978, dalam Kabinet Pembangunan III diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan.⁵¹

Tugas pertama Men-PPLH adalah mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintah mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan lingkungan hidup. Jabatan Menteri dipegang kembali oleh Emil Salim. Salah satu produk hukum terpenting yang dihasilkan selama periode PPLH adalah ditetapkannya UU RI No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Lihat N. H. T. Siahaan, *op.cit.*, h. 152. UU RI No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UU RI No. 4 Tahun 1982.

- 2) Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1983-1993)

UU RI No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menggariskan bahwa manusia dan perilakunya merupakan komponen lingkungan hidup. Berdasarkan hal itu, perlu perpaduan antara aspek kependudukan ke dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH) adalah Emil Salim.⁵³

Strategi pada tingkat nasional sebagai bias dari ketentuan Pasal 12 UU RI No. 32 Tahun 2009 RI No. 4 tahun 1982 tentang UULH, maka telah diundangkan UU RI No. 32 Tahun 2009 RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKH). UUKH mereposisi berbagai ordinasi dari zaman Hindia Belanda, yaitu *Dierenbeschermingsordonnantie* 1931, *Jachtordonnantie* 1931, *Jachtordonnantie Java en Madoera* 1940, dan *Natuurbeschermingsordonnantie* 1941.⁵⁴

Berbagai kelemahan masih dihadapi baik dalam hal kebijaksanaan, kelembagaan dan peraturan perundangan, sumber daya manusia maupun pendanaan. Hal ini bukan karena kegagalan pembangunan di sektor lingkungan hidup ini, melainkan cenderung disebabkan karena semakin luas, intensif dan kompleksnya permasalahan lingkungan yang dihadapi bersamaan dengan makin pesatnya kegiatan pembangunan selama periode dasawarsa KLH

⁵³Lihat Syahrul Machmud, *Pengakuan Hukum Lingkungan Indonesia: Pengakuan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009*, edisi II (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 33-34.

⁵⁴Koesnadi Hardjasoemantri, *Ekologi, Manusia dan Kebudayaan: Kumpulan Tulisan Terpilih* (Cet. I; Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2006), h. 28.

tersebut.

3) Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993-1998)

Masalah kependudukan dan lingkungan hidup cenderung menjadi makin luas dan kompleks sejalan dengan makin pesatnya laju kegiatan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya pada pembangunan jangka panjang kedua (PJP II). Ketika proses industrialisasi dipandang perlu membentuk lembaga kementerian yang khusus bertugas menangani dan mengkoordinir pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pada tahun 1993 Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men-LH) adalah Sarwono Kusumaatmadja. Agar pengelolaan lingkungan hidup lebih fokus, pada era ini kependudukan dikeluarkan dari lembaga pengelola lingkungan, dan atribut baru yang disandang adalah Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.⁵⁵

4) Era Reformasi (1998-1999)

Reformasi membawa perubahan secara dramatis dalam sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Sejalan dengan itu, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan. Namun, masalah lingkungan yang dihadapi masih berkisar pada sumber daya alam, populasi dan kerjasama regional/internasional. Jumlah penduduk yang meningkat memberikan tekanan yang lebih besar kepada sumber alam, salah satu dampaknya adalah kondisi kritis sumber daya air khususnya di Pulau Jawa. Menyusutnya sumber daya hutan diikuti pula dengan menurunnya keanekaragaman hayati, hal yang sama juga terjadi di

⁵⁵Lihat Koesnadi Hardjasoemantri, *op. cit.* h. 48-52.

lingkungan pesisir dan laut.⁵⁶

5) Pasca Reformasi (1999-2004)

a) Menteri Negara Lingkungan Hidup (1999-2001)

Demi mengejar perolehan devisa negara baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada era itu pemanfaatan sumber daya alam cenderung kurang memerhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemanfaatan sumberdaya alam berorientasi pada kepentingan jangka pendek sehingga kurang dan tidak efisien. Di lain pihak, adanya urgensi pemulihan ekonomi cenderung menjadi sumber permasalahan.

Secara internal, langkah-langkah strategis yang diambil Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup pada masa kepemimpinan Alexander Sonny Keraf adalah: (i) menjaga dan meningkatkan hubungan kerja internal; (ii) memfokuskan langkah kerja setiap unit kerja, (iii) merumuskan berbagai kriteria, indikator, baku mutu dan pedoman; dan (iv) melakukan inovasi bentuk-bentuk kerja sama antar sektor, antar dinas dan *stake holders* lainnya.⁵⁷

b) Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2001-2004)

Strategi yang ditempuh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) pada era kepemimpinan Nabeli Makarim adalah: (i) peningkatan dan perluasan aliansi strategis dalam rangka memperoleh dukungan dan kekuatan politik untuk pelestarian lingkungan, (ii) pemberdayaan masyarakat sadar dan aktif berperan dalam proses

⁵⁶Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati: Di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*, edisi II (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 17.

⁵⁷Lihat A. Sony Keraf, *op. cit.*, h. 190-192. Lihat pula Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, http://www.menlh.go.id/ / sejarah_klh/ (8 desember 2012).

pengambilan keputusan, (iii) pengembangan prinsip “*good governance*” dalam pelestarian lingkungan hidup di kalangan pemerintah kabupaten/kota, (iv) peningkatan penataan melalui penggunaan instrumen hukum dan instrumen lainnya, dan (v) pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas.⁵⁸

c) Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2004-Sekarang)

Pengelolaan lingkungan pada era Kabinet Indonesia Bersatu yang dimulai pada tahun 2004 menempatkan Rachmat Witoelar sebagai menteri pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dilanjutkan Gusti Muhammad Hatta kemudian Bahlthasar Kambuaya. Kabinet Reformasi Pembangunan telah diangkat Panangian Siregar sebagai Menteri Lingkungan Hidup, dan pada kabinet Indonesia Bersatu jilid satu telah diangkat sebagai Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witar, yang sebelumnya dijabat oleh Nabil Makarim. Pada kabinet Indonesia Bersatu jilid dua sebagai Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.⁵⁹ Pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi Bangsa Indonesia, sehingga setiap kabinet menganggap perlu adanya seorang Menteri yang menangani masalah lingkungan hidup.

Kronologis pembumian pelestarian lingkungan hidup dapat di mulai pada tanggal 25 Februari 1982 Rencana Undang-Undang lingkungan hidup disahkan, yaitu Undang-Undang RI No 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara RI tahun 12) selanjutnya disingkat dengan

⁵⁸Poerwanto, [http://jurnal.bl.ac.id/wp/20 April 2007.pdf](http://jurnal.bl.ac.id/wp/20%20April%202007.pdf). (12 Desember 2010).

⁵⁹Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *loc. cit.*

RUULH.⁶⁰

Pada tanggal 19 September 1997 UU RI No. 32 Tahun 2009 RI No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup direvisi dengan dengan UU RI No. 32 Tahun 2009 RI No 23 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 No.68 dan tambahan lembaran Negara No 3699) tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPH) dengan alasan antara lain UULH perlu disempurnakan.⁶¹ 12 tahun kemudian UU RI No. 32 Tahun 2009 disahkan merevisi UU RI No. 23 Tahun 1997.

Skala prioritas yang hendak dicapai mulai dari prakondisi ke *action* dan pascanya sudah sangat jelas, namun tidak dapat dinafikan bahwa masalah-masalah yang menghambat baik yang bersifat struktural dan praktis menghambat berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup.

Salah satu masalah pelestarian lingkungan hidup yang membelit dan menjadi sangat dilematis berkenaan dengan kesadaran serta pengetahuan masyarakat mengenai lingkungan hidup. UU RI No. 32 Tahun 2009 menyediakan berbagai instrumen yang mewajibkan masyarakat berperan aktif, hal itu tertuang dalam beberapa pasal. Di antara pasal-pasal tersebut, terdapat pasal yang memberikan kewenangan pula pada salah satu komponen masyarakat yaitu organisasi pemerhati lingkungan untuk turut berperan dalam pengendalian, pencegahan dan pengawasan.

⁶⁰Abdurrahman, *op. cit.*, 36-40. Lihat pula Koesnadi Hardjasoemantri, *op. cit.*, h. 57-60.

⁶¹Lihat Syahrul Machmud, *op. cit.*, h. 45-49. Lihat pula Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 6.

E. Resolusi

Berdasarkan akar pemikiran dan uraian pembahasan maka dapat dipetik resolusi berdasar identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep pelestarian lingkungan hidup menitik beratkan pada kecintaan terhadap alam sebagai manifestasi penghambaan kepada Allah swt. Bias dari kecintaan berwujud pengetahuan, pengertian, pemahaman dan kesadaran teologis.
2. Pendekatan fikih lingkungan menjadi gerakan yang bersifat preventif sehingga menjadi kerangka ideal dalam pelestarian lingkungan hidup. Muatan-muatan hukum menekankan pada paradigma maslahat. Paradigma tersebut mengantarkan seseorang untuk memelihara lingkungan hidup dari berbagai aspek dan lintas ruang, waktu serta materi.
3. Pelestarian lingkungan hidup di Indonesia telah ada jauh sebelum kemerdekaan dan mengalami perubahan yang signifikan mengikuti konstalasi politik dan kondisi lingkungan terkini. Namun, hal itu belum cukup karena masih ditemukan celah dalam beberapa aspek, salah satunya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum lingkungan, sehingga memosisikan fikih lingkungan sebagai konsep ideal dalam peta pembangun hukum lingkungan di Indonesia.

Referensi

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. II; Bandung: Alumni. 1986.
- Allaby, Michael. *Dictionary of the Environment*. London: The Mac Milan Press, 1979.
- Departemen Agama RI. *Pelestarian Lingkungan Hidup: Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-

Qur'an, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Cet: II; Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.

Fellmann, Jerome D., Arthur Getis dan Judith Getis. *Human Geography: Landscapes of Human Activities*. Edisi IX. New York: McGraw-Hill, 2007.

-----, "Fiqh Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Pidato Pengukuhan Guru Besar. Makassar: IAIN/UIN Alauddin. 8 Februari 2005.

Gassing, A. Qadir. *Etika Lingkungan dalam Islam*, ed. Muljono Damopolii. Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.

Gundling, Lothar. *Public Participation in Environmental Decision Making*, dalam Trends in Environmental Policy and Law. Switzerland: Gland, 1980.

Haq, S. Normanul. *Agama dan Pelestarian Lingkungan*, [http://www.google/search/ Agama dan Pelestarian Lingkungan/MI \(12-07-2009\)](http://www.google/search/Agama+dan+Pelestarian+Lingkungan/MI+(12-07-2009)).

-----, "Islam and Ecology: Toward Retrieval and Reconstruction," dalam Richard C. Foltz, Frederick M. Denny, Azizan Baharuddin, eds. *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Aspek Hukum Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

-----, *Ekologi, Manusia dan Kebudayaan: Kumpulan Tulisan Terpilih*. Cet. I; Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2006.

-----, *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi. VII. Cet. XIV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

IKPI. *Hutan dan Kehutanan*. Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Imansyah. *Pelestarian Lingkungan menurut Perspektif al-Qur'an*. [http:// save the world-now.blogspot.com/2009/](http://save%20the%20world-now.blogspot.com/2009/).html. (10 September 2009).

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998.

- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Edisi II. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Murdiyarsa, Daniel. *Protokol Kyoto: Implikasinya bagi Negara Berkembang*. Cet. I; Jakarta: Kompas, 2003.
- Poerwanto, <http://jurnal.bl.ac.id/wp-content/uploads/200708/Trans%20-%20Poerwanto%20April%202007.pdf>. (12 Desember 2010).
- Qardawi, Yusuf. *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2001.
- , *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*. Terj. Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sulthoni Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Cet. I; Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2002.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara, 1982.
- Sartawi, Fuad Abd Latif. *al-Bī'ah wa al-Bu'du al-Islām*. Cet. I; Oman: Dar al-Masīrah, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- , *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- , *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*. Cet. III; Bandung: Mizan, 2002.
- , *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. X. Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi II. Jakarta: Erlangga, 2004.
- , *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Soemarwoto, Otto. "Permasalahan Lingkungan Hidup" (Makalah yang disajikan pada Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di BPHN Bandung 1977. Dikutip dalam Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. II; Bandung: Alumni, 1986.
- Supriharyono. *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati: Di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Edisi II. Cet. I; Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2009.

Syaltut, Mahmud. *Al-Islām 'Aqidah wa Syarī'ah*. Cet. XVIII; Kairo: Dār al-Syurūq, 2001.

al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Jilid I. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. t.th.

Thalhah, M. dan Achmad Mufid A. R. *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Kitab Suci*. Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2008.

Tucker, Mary Evelyn dan John A. Grim. *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup*. Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2007.

White, Lynn. *The Historic Roots of Our Ecologic Crisis*. 1968. [http://www.google/search/Agama dan Pelestarian Lingkungan/MI](http://www.google/search/Agama%20dan%20Pelestarian%20Lingkungan/MI) (12 Juli 2010).

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Cet. I; Jakarta: Ufuk Press, 2006.

***NJT-Foundation & Kriyaw PA**